

Penerapan Asas Keseimbangan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Dengan Himbara Tentang Penyaluran Dana Bantuan Bidikmisi

Arnos Dheo Vegha Simarmata, Tan Kamello, Mulhadi, Syarifah Lisa Andriati*

Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

*email: syarifah_lisa_andriati@usu.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian adalah memberi masukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk hati-hati menggunakan dasar hukum dalam membuat perjanjian kerja sama, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik. Menggunakan metode penelitian hukum campuran dengan mengombinasikan metode yuridis normatif dan metode empiris dengan cara menganalisis perjanjian yang ada dan juga dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dasar hukum yang tidak berlaku namun tetap digunakan dalam perjanjian, posisi tawar (*bargaining position*) yang harusnya ada di pemerintah namun pada perjanjian ada pada Himbara, dan tidak diatur mengenai besaran bunga apabila dana mengendap di rekening penampungan. Harus dilakukan addendum agar perjanjian ini tidak catat hukum.

Kata Kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Asas Keseimbangan; Himpunan Bank Negara; Hukum Perjanjian.

Abstract

The purpose of the research is to provide input to the Government of the Republic of Indonesia and the Association of State Banks (Himbara) to carefully use the legal basis in making cooperation agreements, so as to realize good governance and companies. Using mixed legal research methods by combining normative juridical methods and empirical methods by analyzing existing agreements and also by interviewing. The results showed that there is a legal basis that does not apply but is still used in the agreement, a bargaining position that should be in the government but in the agreement is in Himbara, and does not regulate the amount of interest if the funds settle in the escrow account. An addendum must be made so that this agreement is not legally binding..

Keywords: *Regional Budget; Principle of Balance; the Association of State Banks; Law of Treaty.*

A. PENDAHULUAN

Negara harus memprioritaskan pendanaan pendidikan minimal dua puluh persen dari APBN setiap tahunnya ([Undang-Undang Dasar 1945](#)). Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah yaitu mengeluarkan Program Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Selanjutnya disebutkan Bidikmisi). Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Republik Indonesia yang memberikan fasilitas pembebasan biaya pendidikan dan subsidi biaya hidup ([Bidikmisi](#)).

Dalam merealisasikannya, pemerintah membutuhkan jasa pihak bank yaitu Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menyalurkan dana pendidikan nasional terutama diprioritaskan untuk dana pendidikan tinggi, baik itu ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan/atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Bidikmisi atau dikenal juga sebagai Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) bukanlah beasiswa, melainkan

bantuan dari pemerintah untuk mahasiswa miskin berprestasi ([Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012](#)).

Sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan Pemerintah dengan Himbara haruslah dibuat Perjanjian Kerja Sama (untuk selanjutnya disingkat PKS) yang menyangkut penyaluran bantuan biaya pendidikan Bidikmisi. PKS berperan menjadi landasannya ([Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015](#)). Landasan tersebut haruslah dibuat berdasarkan hukum yang berlaku (hukum positif) ([Harahap, 2020](#)). Namun pada PKS ini terdapat dasar hukum yang tidak berlaku lagi namun tetap digunakan pada saat ditandatanganinya perjanjian.

Hal tersebut berpotensi memberikan kesan kepada pemerintah tidak menjalankan sistem pemerintahan yang baik. PKS yang dibuat tidak berdasarkan hukum yang berlaku maka cacatlah PKS itu. Penelitian akan mengonsentrasikan pada PKS Bidikmisi (segi perjanjiannya), bukan pada anggaran dan/atau lainnya. Pemerintah membutuhkan jasa pihak bank dari Rekening Kas Umum Negara atau APBN untuk dikirim langsung ke mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi dan juga dikirim ke rekening perguruan tinggi. Bank Himbara yang memberikan kepada mahasiswa dan universitas, bank yang turut andil, bank yang menjadi pemeran.

Konsepnya secara umum pemerintah yang harusnya mendominasi isi dari PKS dan meminimalisir biaya penyaluran, namun pada kenyataannya tidak demikian. Anggaran yang diberikan sangat besar, namun pemerintah tidak ada jalan lain selain memilih Bank Himbara karena cakupannya sangat luas ke seluruh Indonesia. Hal ini yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan ([Yuntho dkk., 2014](#)).

Pada prinsipnya, apabila sama-sama sepakat memang tidak ada masalah, tetapi masalahnya ini menggunakan uang negara (keterwakilan masyarakat), jika harus dituangkan dalam kondisi tertulis harus tahu hak dan kewajiban, serta besarnya. dan menjadi pertanyaan mengapa tidak dibuka tender kepada Bank Swasta. Jika berbicara keuangan negara, semuanya harus lebih terang dari pada cahaya ([Kartajaya & Sula, 2006](#)).

Bidikmisi ini berpotensi mengalami keterlambatan penyaluran yang salah satunya disebabkan lambatnya daya serap perguruan tinggi di daerah. Penulis di sini ingin mengkaji secara yuridis normatif dari segi perjanjian yang telah ada dan dimiliki. Diperlukan penelitian mengapa Pemerintah Republik Indonesia tidak melakukan pengaturan berdasarkan ketentuan yang masih berlaku, padahal regulasinya telah ada dan terdapat pasal-pasal yang dipandang perlu untuk diatur dan dimuat dalam PKS bersangkutan.

Ditinjau dari jurnal dan artikel ilmiah yang telah dilakukan oleh penulis lain terdapat beberapa penelitian yang berkaitan, namun tidak ada yang menyerupai penelitian ini, di antaranya analisis penafsiran kontrak perjanjian kerja sama Program Pengembangan Operasional (PPO) dan perbedaan penafsiran klausul-klausul dalam perjanjian kerja sama bank dengan universitas ([Jamilah dkk., 2022](#)). Lebih lanjut penelitian tentang prinsip kehati-hatian dan konsekuensi hukum direksi dalam proses pengadaan barang dan jasa di BUMN dan sistem pengendalian internal dalam proses pengadaan barang dan jasa ([Budianty, 2012](#)).

Berdasarkan penjelasan di atas, keaslian penelitian ini dibandingkan dengan penelitian tentang perjanjian lainnya, yaitu penelitian ini dilakukan secara khusus tentang PKS Nomor 963/B3.2/KM/PPK/2018 dan HLB/043/PKS/2018 yang akan mengkaji secara khusus tentang penerapan asas keseimbangan beserta dengan analisisnya dengan perbedaan permasalahan yang dirumuskan, serta dengan

metode penelitian yang berbeda dan pembaharuan dari penelitian sebelumnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan anggota-anggota Bank BUMN (Himbara). Menggunakan metode penelitian hukum campuran, yaitu penelitian yuridis normatif disandingkan dengan wawancara kepada informan dan responden saat diberlakukannya pengedrahan hingga pengesahan perjanjian publik yang bernuansa privat ini (Amiruddin & Asikin, 2006). Teknik pengambilan data yang dipakai menggunakan studi lapangan dan studi salinan PKS asli yang menjadi alas penyaluran dana dari kas umum negara. Pendekatan analisis dengan metode kualitatif (Hartanto, 2018). Apa yang mempengaruhi posisi tawar (*bargaining position*), sehingga pelaksanaannya belum berjalan seperti yang diharapkan, serta bagaimana penyelesaian dan solusinya (Hartanto & Sunggono, 2018).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian kerja sama baik bernama atau tidak, harus mengikuti aturan umum (Tjitrosudibio, 2017). Selain itu syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat, cakap, adanya suatu objek tertentu, dan perbuatan halal atau tidak haram, apabila tidak terpenuhi salah satunya maka PKS tersebut dapat dibatalkan (syarat subjektif tidak terpenuhi) atau batal demi hukum (syarat objektif tidak terpenuhi).

Mariam Darus menyebutkan (Badruzaman, 2011), perjanjian yang sah adalah undang-undang. Segala PKS yang ditandatangani menurut undang-undang mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para penandatanganan. PKS tersebut hanya dapat dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang (Dwi Atmoko, 2023).

Ruang lingkup PKS Bidikmisi ini meliputi penampungan dana bantuan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan. Penyaluran dana bantuan dilakukan dengan cara mendebet rekening penampungan dan mengkreditkan ke rekening penerima. Pencairan dana bantuan di unit kerja operasional dengan pemberian fasilitas *Cash Management System* (CMS) oleh Bank Himbara (Perjanjian Kerja Sama Bidikmisi Tahun 2018).

Hal ini berpotensi tidak mengimplementasikan asas keseimbangan karena hanya Bank Himbara yang memiliki akses ke unit kerja hingga pelosok negeri. Dimungkinkan untuk dilakukan oleh Bank Swasta, namun cakupannya tidak seluas Bank Himbara di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Mengenai keseimbangan sudah tentu berbicara hak dan kewajiban para pihak, dalam hal ini pemerintah dengan Himbara. Pemerintah berhak memperoleh fasilitas jasa layanan perbankan untuk penampungan, penyaluran, dan pencairan dana bantuan dari Bank Himbara yang dijelaskan pada aturan di Pasal 3 ayat (1) (Perjanjian Kerja Sama Bidikmisi Tahun 2018). Contohnya seperti *virtual account* dan laporan pelaksanaan penampungan, penyaluran, dan pencairan dana.

Pemerintah memperoleh fasilitas jasa layanan perbankan berupa *virtual account*. Menerima laporan hasil penyaluran dana bantuan dari Bank Himbara dalam bentuk *virtual account* sesuai kesepakatan PKS tersebut.

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Bank Himbara dalam penyaluran dana bantuan. Pemerintah dapat memberikan teguran dan peringatan tertulis atas kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Himbara sepanjang kelalaian dan pelanggaran tersebut dapat dibuktikan.

Pemerintah juga dapat memutuskan PKS dengan Bank Himbara sebagai bank penyalur apabila ditemukan pelanggaran atas PKS sepanjang pelanggaran tersebut dapat dibuktikan. Namun jika hal itu tidak dapat dibuktikan maka pemerintah tidak berhak memutus perjanjian secara sepihak ([Perjanjian Kerja Sama Bidikmisi Tahun 2018](#)).

Asas keseimbangan merupakan asas yang mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati dan melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati. Pemerintah berhak menuntut pelaksanaan penyaluran dan bila perlu dapat menuntut pelaksanaan kinerja apabila penyaluran dana terlambat dilakukan, namun Himbara juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Di sini terlihat kuatnya kedudukan Himbara, harus diimbangi dengan itikad baik, sehingga kedudukan pemerintah dan Himbara setara. Kedudukan Himbara dalam PKS lebih diutamakan dari pada kedudukan pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Himbara harus ada itikad baik. Hal ini untuk menghindari terjadinya perjanjian yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 1320 sampai Pasal 1337 KUH Perdata yang menghendaki keseimbangan dalam tawar-menawar isi perjanjian ([Tjitrosudibio; 2017](#)).

Berbicara hak tentu adanya kewajiban yang harus dilakukan untuk memenuhi prestasi, kewajiban pemerintah dalam PKS ini adalah mengusulkan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk menetapkan mahasiswa penerima dana bantuan serta penyelenggara program dan besaran jumlah dana bantuan yang akan disalurkan oleh Bank Himbara. Pemerintah menyampaikan data dan informasi mengenai mahasiswa penerima dana bantuan dan/atau penyelenggara program yang dicantumkan dalam daftar penerima dana bantuan kepada Bank Himbara pada Pasal 3 ayat (2) ([Perjanjian Kerja Sama Bidikmisi Tahun 2018](#)).

Pemerintah membuka rekening penampungan atas nama KPA satuan kerja pada Bank Himbara. Pemerintah mencairkan dana bantuan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan. Menyampaikan *Standing Intruaction* (SI) atau surat instruksi kepada Bank Himbara untuk melakukan penyaluran dana bantuan.

Pemerintah memberitahukan jika terdapat keterlambatan pencairan dana bantuan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan kepada Bank Himbara. Lebih lanjut memberitahukan jika terdapat keterlambatan penyaluran dana bantuan kepada mahasiswa penerima dana bantuan dan penyelenggara program.

Pemerintah menyampaikan surat keputusan penghentian penyaluran dana bantuan apabila terdapat mahasiswa penerima dana bantuan yang tidak berhak kembali mendapatkan dana bantuan kepada Bank Himbara. Pemerintah juga membayar biaya jasa perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dapat dilihat bahwa *bargaining position* ada di Bank Himbara karena hanya Himbara yang memiliki unit kerja hingga daerah-daerah terpencil. Dengan kata lain negara berbisnis sekaligus bersosial. Namun lingkungannya negara dengan organ negara (Bank BUMN), sektor swasta tidak dilibatkan.

Pada sisi lain, Bank Himbara berhak menetapkan metode penyaluran dana bantuan atas kesepakatan dengan pemerintah dan tidak bertentangan dengan ketentuan perbankan dan PKS serta peraturan perundang-undangan. Bank menerima surat perintah pembukaan rekening penampungan dari pemerintah dan menampung dana bantuan di rekening penampungan sesuai SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana) yang diterbitkan sesuai Pasal 3 ayat (3) ([Perjanjian Kerja Sama Bidikmisi Tahun 2018](#)).

Bank Himbara menerima *SI* dari pemerintah untuk melakukan penyaluran dana bantuan. Menerima daftar penerima dana bantuan yang benar dan telah terverifikasi dari pemerintah dalam bentuk *softcopy* terenkripsi dan *hardcopy* untuk digunakan sebagai dasar dalam menyalurkan dana bantuan. Menerima dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, aplikasi serta data lainnya yang diperlukan untuk pembukaan rekening penampungan dan rekening penerima di unit kerja operasional Bank Himbara.

Bank Himbara dapat melakukan pendebitan atau koreksi rekening penerima berdasarkan perintah tertulis dari pemerintah dan surat kuasa dari mahasiswa penerima dana bantuan. Bank berhak menutup rekening penampungan dan rekening penerima apabila melanggar ketentuan yang berlaku pada bank dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia serta menyetorkan kembali sisa saldo pada rekening tersebut ke kas negara melalui mekanisme SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak).

Bank Himbara berhak menagihkan pembayaran biaya jasa perbankan kepada pemerintah dengan menggunakan kuitansi/dokumen *invoice*/surat tertulis. Bank berhak menerima pembayaran atas biaya jasa perbankan dari pemerintah. Bank berhak menagih kepada pemerintah namun tetap terdapat saldo mengendap tentu hal ini tidak seimbang. Di mana objek Bidikmisi ini yang ditekan, sehingga perusahaan bank yang memperoleh keuntungan besar dari lebih 90.000 (sembilan puluh ribu) mahasiswa penerima.

Di samping itu Bank Himbara berkewajiban melayani pembukaan rekening penampungan dan rekening penerima selama dokumen dan persyaratan pembukaan rekening telah dipenuhi. Bank memberikan fasilitas jasa layanan perbankan berupa *cash management system*. Melaksanakan penyaluran dana bantuan setelah *SI* serta lampirannya (*softcopy* dan *hardcopy*) dan dana bantuan yang akan disalurkan telah diterima oleh Bank Himbara setelah dana bantuan masuk ke rekening penampungan. Menampung dana bantuan yang dicairkan pemerintah dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan selamalamanya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana bantuan diterima.

Bank Himbara melaksanakan perintah KPA untuk penyaluran dana bantuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah dana bantuan, *SI*, dan daftar penerima bantuan diterima dari pemerintah. Menyampaikan laporan hasil penyaluran dana bantuan secara berkala kepada KPA satuan kerja selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya.

Bank Himbara memberikan jasa bunga sesuai tarif yang berlaku umum untuk dana bantuan yang mengendap pada rekening penerima dan langsung ditambahkan pada saldo rekening penerima yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyetorkan ke rekening kas umum negara sisa dana bantuan yang tidak tersalurkan selama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dana bantuan diterima pada rekening penampungan atas surat perintah tertulis dari pemerintah.

Menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran ke rekening kas umum negara melalui mekanisme *kode billing*. Memfasilitasi pembukaan, transaksi, dan penutupan rekening penerima di unit kerja operasional Bank Himbara.

Bank Himbara memberikan fasilitas sistem teknologi informasi yang terhubung dengan sistem pengelolaan dana bantuan, serta mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan dari pemerintah ke unit kerja operasional Bank Himbara dan menolak transaksi pendebitan rekening penerima melalui kantor cabang dalam hal ketidaksesuaian dokumen dan/atau data dengan yang terdapat pada sistem Bank Himbara.

PKS haruslah dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik ([BIP Tim Redaksi, 2017](#)). Tidak ada salahnya apabila perjanjian dibuat oleh para pihak tanpa nominal transaksi, apabila sama-sama sepakat dan memenuhi empat unsur perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, apabila melihatnya pada peraturan yang lebih khusus, harusnya penggunaan keuangan negara dibuat dengan nominal transaksi, besaran bunga apabila uang mengendap, dan menggunakan dasar hukum yang masih berlaku pada saat ditandatanganinya PKS. Dapat diklasifikasikan sebagai berikut ([Perjanjian Kerja Sama](#)).

- a) Nominal transaksi (tidak adanya perjanjian implementatif), ini seperti MoU yang harus ada perjanjian pelaksanaannya;
- b) Terdapat regulasi yang sudah tidak berlaku pada saat ditandatanganinya perjanjian. Perjanjian dikatakan cacat apabila menggunakan dasar hukum yang tidak berlaku, dan akibat hukumnya batal demi hukum ([Tan, 2006](#)); dan
- c) Pasal-pasal bermasalah, dalam arti tidak mencantumkan bunga yang jelas apabila dana mengendap.

Bersumber dari besaran suku bunga BNI Deposito IDR, apabila dana yang bersumber dari kas umum negara itu mengendap atau dengan kata lain didepositokan dengan alasan penyerapan dari perguruan tinggi daerah lambat, maka dana itu berpotensi memiliki bunga. Namun di PKS Bidikmisi tidak ada diatur. Bunga yang diberikan anggota Bank Himbara tersebut hingga 2,25 % (dua koma dua lima persen) dengan tenor satu bulan ([BNI Deposito](#)).

Jika dana yang didepositokan anggaplah 100 miliar maka dalam tempo satu bulan bunga dana tersebut dapat 2,25 miliar. Cukup disayangkan hal itu tidak diatur dalam PKS bersangkutan.

Pada tabel di bawah ini, penulis berupaya untuk lebih memvisualisasikan perbandingan terhadap dua jenis kontrak pemerintah, yakni tender (Kementerian X dan Perusahaan Y) dengan PKS Bidikmisi. Penulis mengeluarkan asumsi dari tabel yang dibuat di bawah ini, karena patut diragukan kebenaran konseptual dari regulasi pada saat ditandatanganinya PKS. Problem dari PKS ini adalah menggunakan terminologi yang sama atau setidaknya mirip dengan yang sudah diatur dan digunakan diregulasi lain (di PKS tentang Penyaluran Dana Bantuan Bidikmisi) tetapi sama sekali mengabaikan keberadaan peraturan tersebut, sehingga mencampurkan apa yang telah diatur dalam peraturan lainnya.

Tabel 1. Perbandingan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah

Pemerintah – Himbara	Pemerintah – Perusahaan Swasta
Tidak memiliki nilai kontrak dalam PKS.	Memiliki Nilai Kontrak.
Bukan Perjanjian Implementatif.	Perjanjian Implementatif.
Pemerintah meminta Himbara menyalurkan Dana (perantara)	Pemerintah meminta Perusahaan melakukan pengadaan jasa kebersihan (perantara).
Sumber dari APBN (DIPA Satker Ditjen Belmawa Tahun Anggaran 2018).	Sumber dari APBN (DIPA-023.17.2.677575/2021).
Adanya dasar hukum yang tidak berlaku saat penandatanganan perjanjian.	Dasar hukum menggunakan SK Rektor No. 14/UN45/KPT/2021 dan pengadaan di LPSE Kementerian X.
Penyaluran dana terdapat saldo mengendap.	Penyaluran dana tidak ada saldo mengendap (Rp0,-).

Sumber: Perjanjian Kerja Sama No. 963/B3.2/KM/PPK/2018 dan No. 01/PPK-2/SP-JL/2021

Perkembangan hingga saat ini, regulasi memerintahkan untuk adanya peraturan pelaksana yang diatur di dalam peraturan menteri, yaitu Pasal 10 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Regulasi mengatur bahwa penggunaan APBN harus mempunyai PKS operasi/kemitraan yang memuat persentase kerja sama yang mewakili kerja sama tersebut karena nilai kontrak di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pengelolaan keuangan negara hingga Rp1.242.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh dua miliar rupiah) namun menggunakan salah satu regulasi yang tidak berlaku pada saat ditandatanganinya PKS.

Nominal tersebut hanyalah selayang pandang seperti layaknya kajian sosiologi hukum karena riset ini mengkaji secara khusus dan fokus pada perjanjian (PKS) yang ada. PKS ini merupakan perjanjian *private* bernuansa perjanjian publik karena menggunakan APBN ([Wawancara Tan Kamello](#)).

UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018 dalam Pasal 1 angka 34 dapat disimpulkan bahwa perjanjian tidak dapat dijadikan jaminan apabila dasar pembentukan perjanjian terdapat regulasi yang tidak berlaku. Perjanjian tersebut dapat dikatakan cacat yuridis atau tidak mempunyai kekuatan eksekusi (non eksekutabel) ([Kamello, 2022](#)).

Menurut Hikmahanto Juwana, PKS Nomor 963/B3.2/KM/PPK/2018 dan HLB/043/PKS/2018 bukan merupakan Perjanjian Implementatif. Ini seperti MoU yang harus ada perjanjian pelaksanaannya sebagaimana yang telah diklasifikasikan di atas. Ketika sudah menggunakan uang negara sebanyak itu, perjanjian (PKS tersebut) haruslah dibuat dengan nilai kontrak yang jelas dan menggunakan dasar hukum yang berlaku ([Wawancara Hikmahanto Juwana](#)).

Senyatanya penggunaan dana dari kas umum negara harusnya dibuat dengan nilai kontrak yang jelas agar memiliki kekuatan realisasi anggaran. Juga harus menggunakan dasar hukum yang berlaku agar tidak batal demi hukum. Secara garis besar, keadaan ini disebut sebagai isu hukum (perbedaan) *das sollen* (peraturan umum atau apa yang seharusnya) dan *das sein* (peristiwa konkret dalam kehidupan masyarakat) yang tidak sesuai (Rahman dkk., 2022). PKS Bidikmisi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yang memfokuskan pada sampel PKS PT. Bank X yang dibuat bersama dengan anggota-anggota Bank Himbara lainnya.

D. SIMPULAN

Bargaining position yang harusnya ada di pemerintah namun dalam hal ini ada di pihak bank (Himbara) karena jika bukan Himbara siapa lagi yang cakupannya sangat luas hingga ke pelosok negeri. Padahal pemerintah memegang peranan kuat dalam merealisasikan kebijakan tersebut. Konsep negara berbisnis memang boleh tetapi harus memperhatikan kepentingan umum dan tujuan sosial bukan profit semata. Melibatkan peranan bank swasta akan membuka peluang terjadinya sistem perbankan yang baik, sehingga tidak berpotensi Himbara memonopoli proyek jasa pemerintah. Dapat berupa layanan pengadaan/tender dengan studi kelayakan perbankan yang mumpuni. Sektor bank swasta harusnya dapat memperoleh kesempatan berkontribusi untuk kemajuan Bangsa Indonesia tahun 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Badrulzaman, M. D. (2011). *BW Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Alumni.
- Bidikmisi. <https://dev.bidikmisi.info/>
- BIP Tim Redaksi. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya)*. Dalam *Jakarta: Bhuana Ilmu Populer*. Bhuana Ilmu Populer.
- BNI Deposito. [bni.co.id](https://www.bni.co.id/id-id/individu/simpanan-berjangka-dplk/bni-deposito), dari <https://www.bni.co.id/id-id/individu/simpanan-berjangka-dplk/bni-deposito>
- Budianty, R. A. (2012). *Tinjauan Yuridis terhadap Prinsip Kehatihan Direksi dalam Perjanjian Kerja Sama untuk Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Penelitian PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan)* [Tesis, Universitas Sumatera Utara]. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/41239>
- Dwi Atmoko. (2023). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, 11(1), 81–92. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.308>
- Harahap, A. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.14>
- Hartanto, H. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Cakrawala Cendekia.
- Hartanto, & Sunggono, B. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Jamilah, Z. Z., Purba, H., Sunarmi, S., & Harianto, D. (2022). Penafsiran Klausul

- Perjanjian Kerja Sama Program Pengembangan Operasional Antara PT. Bank X Dengan Universitas Y. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 263–279. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.75>
- Kamello, T. (2022). *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Alumni.
- Kartajaya, H., & Sula, M. S. (2006). *Syariah Marketing*. Mizan Pustaka.
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LN No. 5 Tahun 2015).
- Perjanjian Kerja Sama Bidikmisi Tahun 2018.
- Perjanjian Kerja Sama Nomor/KM/PPK/2018 dan HLB/043/PKS/2018.
- Rahman, A., Sari, E., & Iskandar, H. (2022). Transformation of the State Judicial System Through E-Court System in Banda Aceh State Administrative Court. *JL Pol'y & Globalization*, 118, 72.
- Tan, K. (2006). Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah. Dalam *Universitas Sumatera Utara, Medan*.
- Tjitrosudibio;, R. S. R. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Balai Pustaka.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (LN No. 158 Tahun 2012, TLN No. 5336).
- Wawancara Hikmahanto Juwana, 3 Juni 2023.
- Wawancara T. Kamello, 26 Juni 2023.
- Yuntho, E., Sari, I. D. A., Limbong, J., Bakar, R., & Ilyas, F. (2014). Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi. Dalam *Indonesia Corruption Watch*. Indonesia Corruption Watch.